



SURAT PERJANJIAN



UNTUK MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MASYARAKAT DALAM DIGITALISASI PARIWISATA KAWASAN DANAU TOBA

**ANTARA
BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI**

**DENGAN
YAYASAN DEL**

**Nomor : 1401/SWA/PPK.I/BAKTI/KOMINFO/10/2019
Nomor : 012/YD/Perj-BAKTI/X/2019**

Tanggal : 14 Oktober 2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas antara Elvanno Hatorangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen I, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang berkedudukan di Gedung Menara Merdeka, Jl. Budi Kemuliaan I No. 2. Jakarta 10110 Telp. (021) 31936590, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Nomor 01 Tahun 2019 (selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA") dan IR. Patuan P. Simatupang, MCRP, Ketua Pengurus Yayasan Del, yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Del berdasarkan Akta Perubahan Notaris Ny. Cynthia Setiawati Siddharta Machmur. SH, MH, Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Simargala yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor C-HT.01.09-339, berkedudukan di Sopo Del Office Towers & Lifestyle: Tower A Lantai 9, Jalan Mega Kuningan Barat III, RT. 004, RW. 005 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, (selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA").

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PIHAK PERTAMA telah meminta PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat dalam Digitalisasi Pariwisata Kawasan Danau Toba diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat dalam Digitalisasi Pariwisata Kawasan Danau Toba sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak ini adalah Pemberdayaan Komunitas Masyarakat dalam Digitalisasi Pariwisata Kawasan Danau Toba.
- 2. "Total Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 485.635.400,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)** yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga;
- 3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;

4. Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut “Dokumen Kontrak”) merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Bentuk Perjanjian, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d. Surat Penawaran berikut data Penawaran Biaya;
 - e. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - f. Jadwal Pelaksanaan
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas;
6. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;



- 7) Tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban PIHAK KEDUA sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - 8) Pertanggungjawaban keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban PIHAK KEDUA untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan;
 - 9) PIHAK KEDUA, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PIHAK PERTAMA.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Dengan demikian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi
dan Informasi Kementerian Komunikasi
dan Informatika
Sebagai PIHAK PERTAMA



ELVANNO HATORANGAN
Pejabat Pembuat Komitmen I

Untuk dan atas nama
Penyedia



IR. Patuan P. Simatupang, MCRP
Ketua Pengurus Yayasan Del

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Swakelola Tipe 3** adalah Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.5 **Tim Swakelola** adalah tim yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja, dan/atau spesifikasi teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.
- 1.6 **Tim Pelaksana** adalah tim yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.7 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.8 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

- 1.9 **Penyedia** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Masyarakat yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan pekerjaan swakelola yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.10 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.11 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.12 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.13 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil pekerjaan sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.14 **Jadwal Waktu Pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.
- 1.16 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal mulai kerja **PIHAK KEDUA** yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.17 **Tanggal Penyelesaian Pekerjaan** adalah tanggal penyelesaian pekerjaan ini oleh **PIHAK KEDUA** yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.18 **KAK** adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh untuk menjelaskan tujuan, lingkup pekerjaan swakelola serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
- 1.19 **Penawaran Biaya** adalah rincian yang memuat setiap komponen pekerjaan Jasa swakelola yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran **PIHAK KEDUA**.

- 1.20 **Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)** adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.
- 1.21 **Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)** berisikan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau menambah SSUK.
- 1.22 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran..
- 1.23 **Tenaga Ahli** adalah bagian dari Personil dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.

2. Penerapan

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, **PARA PIHAK** dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil seleksi, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

- 4.3 **PIHAK KEDUA** yang menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak; dan/atau
 - b. dimasukkan dalam daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada PA/KPA.
- 4.5 **PIHAK PERTAMA** yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Keutuhan Kontrak

Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggung jawab atas pernyataan, janji, atau persetujuan yang tidak tercantum dalam Kontrak ini.

6. Pemisahan

Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.

7. Perpajakan

Ketentuan mengenai perpajakan adalah seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

8. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah **PARA PIHAK**, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

9. Pengalihan dan/atau Sub kontrak

- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama **PIHAK KEDUA**, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.

9.2 **PIHAK KEDUA** dapat bekerja sama dengan Tenaga Ahli dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Tenaga ahli harus tertuang dalam Surat Keputusan Tim.

9.3 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

10. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

11. PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

12. Penggunaan Dokumen- Dokumen Kontrak dan Informasi

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak tanpa ijin dari **PIHAK PERTAMA**

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADDENDUM, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

13.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh **PARA PIHAK** atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

13.3 **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

13.4 Apabila **PIHAK KEDUA** berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar

pengendaliannya dan PIHAK KEDUA telah melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA dengan addendum Kontrak.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- | | |
|--|---|
| 14. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) | PIHAK PERTAMA menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak. |
| 15. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak | <p>15.1 PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.</p> <p>15.2 Dalam rapat persiapan, PIHAK PERTAMA dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.</p> <p>15.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pogram mutu; <ul style="list-style-type: none"> Program mutu disusun oleh PIHAK KEDUA, yang sedikit berikisi: <ul style="list-style-type: none"> (1) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; (2) organisasi kerja PIHAK KEDUA; (3) jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung; (4) jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan (5) prosedur pelaksanaan pekerjaan; b. Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan (apabila diperlukan). 15.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. |
| 16. Mobilisasi Peralatan dan Personil | <p>16.1 PIHAK KEDUA melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>16.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendatangkan tenaga ahli; b. mendatangkan tenaga pendukung. |

- 16.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 17. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personil **PIHAK PERTAMA** atau Tim Monitoring. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah **PIHAK PERTAMA**.
- 18. Perintah** **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 19. Akses ke Lokasi Kerja** **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menjamin akses **PIHAK PERTAMA**, atau Tim Monitoring Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya, dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.
- 20. Pemeriksaan Bersama**
- 20.1 Pemeriksaan Bersama
- Pada tahap awal pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** atau pihak lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (jika diperlukan).
 - Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak.
 - Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka **PIHAK KEDUA** tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang

belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

20.2 Pemeriksaan Tim Pelaksana

- a. Pemeriksaan terhadap Surat Keputusan tentang Tim Pelaksana dan kesesuaian dengan pekerjaan.
- b. Dalam pemeriksaan terhadap Tim Pelaksana, **PIHAK PERTAMA** dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
- c. Bila hasil pemeriksaan Tim Pelaksana ternyata belum memenuhi persyaratan, maka **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- d. Apabila dalam pemeriksaan Tim Pelaksana mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk addendum Kontrak.

**21. Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan**

- 21.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- 21.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi melainkan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda.
- 21.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk diperpanjang.
- 21.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

- 22. Perpanjangan Waktu**
- 22.1 Jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka PIHAK KEDUA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah masa kontrak.
- 22.2 **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah PIHAK KEDUA meminta perpanjangan. Jika PIHAK KEDUA lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang tanggal penyelesaian.
- 23. Peringatan Dini**
- 23.1 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin pengawas pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan nilai kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas pekerjaan dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap nilai kontrak dan tanggal penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- 23.2 PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bekerja sama dengan pengawas pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.2 Penyelesaian Kontrak

- 24. Serah Terima Pekerjaan**
- 24.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk penyerahan pekerjaan.
- 24.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas PPHP
- 24.3 PPHP melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah **PIHAK PERTAMA**.
- 24.4 **PIHAK PERTAMA** menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh PPHP.
- 24.5 Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam kontrak bukan akibat keadaan kahar melainkan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** dikarenakan denda keterlambatan.

B.3 Adendum

25. Perubahan Kontrak

- 25.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 25.2 Perubahan kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh **PARA PIHAK**, yang meliputi:
- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
 - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 25.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul **PIHAK PERTAMA**.

26. Perubahan Lingkup Pekerjaan

Dapat dilakukan perubahan lingkup pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

27. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 27.1 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. keterlambatan yang disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. masalah yang timbul diluar kendali **PIHAK KEDUA**;
 - c. keadaan kahar.
- 27.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

- 27.3 **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 27.4 **PIHAK PERTAMA** dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 27.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

- 28. **Keadaan Kahar**
 - 28.1 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - 28.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
 - 28.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK KEDUA** memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 28.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

- 28.5 Setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
- 28.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 28.7 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 28.8 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar **PIHAK PERTAMA** memerintahkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

29. Bukan Cidera Janji

- 29.1 Kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan pihak yang ditimpa keadaan kahar:
- Telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak; dan
 - Telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lain dalam kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh

pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

29.2 Keterlambatan pengadaan akibat keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

B. 5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- | | |
|---|---|
| 30. Penghentian Kontrak | <p>30.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.</p> <p>30.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.</p> <p>30.3 Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; ataub. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan. <p>30.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.</p> <p>30.5 PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan diterima PIHAK PERTAMA</p> |
| 31. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK PERTAMA | <p>31.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;b. berdasarkan penelitian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; |

- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. **PIHAK KEDUA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. **PIHAK KEDUA** tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**/Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- f. **PIHAK KEDUA** menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**/Pengawas Pekerjaan;
- g. **PIHAK KEDUA** berada dalam keadaan pailit;
- h. **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- i. Adanya pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

31.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan Karena kesalahan **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
- b. **PIHAK KEDUA** membayar denda sebesar kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang tercantum dalam SSKK; dan

- c. **PIHAK KEDUA** dimasukkan dalam Daftar Hitam.

C. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA

- 32. Pembayaran**
- 32.1 Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan:
- a. **PIHAK KEDUA** telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - b. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin, yang diatur lebih lanjut dalam SSKK;
 - c. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah dikurangi denda (apabila ada), serta pajak;
 - d. Pembayaran termin, dilakukan senilai pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 32.2 Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- 32.3 Cara-cara dan tahapan pembayaran serta mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam SSKK.
- 33. Penangguhan Pembayaran**
- 33.1 **PIHAK PERTAMA** dapat menangguhkan pembayaran pekerjaan **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya termasuk penyerahan laporan hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 33.2 **PIHAK PERTAMA** secara tertulis memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 33.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- 33.4 Jika dipandang perlu oleh **PIHAK PERTAMA**, penangguhan pembayaran dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada **PIHAK KEDUA**.
- 34. Denda dan Ganti Rugi**
- 34.1 Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada **PIHAK PERTAMA**, karena

terjadinya cidera janji/*wanprestasi* yang tercantum dalam Kontrak.

34.2 Besarnya denda kepada **PIHAK KEDUA** atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, yang dalam hal ini dihitung dari jumlah sisa biaya yang belum dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.

34.3 Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam SSKK.

35. **Personil
Konsultan dan
Subkonsultan**

35.1 Personil yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran.

35.2 Personil:

a. nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi minimum, perkiraan waktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran SSKK;

b. penyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat oleh **PIHAK KEDUA** melalui pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;

c. jika terdapat pekerjaan tambah, maka perkiraan waktu pelaksanaan harus ditentukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

36. **Perubahan
Personil**

36.1 **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melakukan penggantian personil tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

36.2 **Penggantian** personil dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**. Untuk mengajukan permohonan penggantian personil, **PIHAK KEDUA diwajibkan** melampirkan riwayat

hidup/**pengalaman** kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan.

36.3 Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, **PIHAK PERTAMA** dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

36.4 **PIHAK PERTAMA** dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

36.5 **PIHAK PERTAMA** meneliti permohonan perubahan personil, dengan ketentuan:

- a. menyetujui permohonan perubahan personil bila alasan yang diajukan dianggap sesuai;
- b. tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak;
- c. menolak permohonan perubahan personil bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.

36.6 Penggantian personil **PIHAK KEDUA** atas perintah **PIHAK PERTAMA** dilakukan jika **PIHAK PERTAMA** menilai bahwa personil yang bersangkutan:

- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
- b. berkelakuan tidak baik;
- c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

36.7 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan, tanpa biaya tambahan apapun.

36.8 Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak perintah penggantian personil, **PIHAK PERTAMA** harus sudah menerima personil pengganti dari **PIHAK KEDUA**, dan menjamin personil yang digantikan tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh **PIHAK PERTAMA**.

37. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

37.1 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar melainkan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** dapat

menghentikan Kontrak dan menanggukuhkan pemenuhan hak-hak **PIHAK KEDUA** atau menanggukuhkan pembayaran.

- 37.2 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi.
- 37.3 Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk diperpanjang.
- 37.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK.

38. Peristiwa Kompensasi

- 38.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA** memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan **PIHAK KEDUA**;
 - b. keterlambatan penerbitan SPP;
 - c. **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. **PIHAK KEDUA** belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak;
 - e. **PIHAK PERTAMA** menginstruksikan kepada pihak **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan;
 - f. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;;
 - g. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - h. kompensasi lain yang dirinci dalam SSKK.
- 38.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- 38.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi
- 38.4 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi dan **PIHAK KEDUA** telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak meminta ganti rugi.
- 38.5 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 38.6 **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika **PIHAK KEDUA** gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- 38.7 Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK

39 Laporan Hasil Pekerjaan

- 39.1. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima.
- 39.2. **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 39.3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan.
- 39.4. Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh **PIHAK PERTAMA**

dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PIHAK PERTAMA.

- 39.5. PIHAK PERTAMA menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh PIHAK KEDUA (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.
- 39.6. Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy).
- 39.7. Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.
- 39.8. PIHAK KEDUA paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PIHAK PERTAMA.
- 39.9. PIHAK KEDUA dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA.
- 39.10. Jika dikemudian hari PIHAK KEDUA dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka PIHAK KEDUA harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut.
- 39.11. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

40. **Hak PIHAK PERTAMA** **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak **PIHAK KEDUA**;
- c. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada)
- d. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada).

41. Fasilitas

PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

42. Hak Milik dan Hak Kekayaan Intelektual

- 42.1 Dokumen-dokumen yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak ini menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**.
- 42.2 Semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA**.
- 42.3 **PIHAK KEDUA**, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak wajib menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 42.4 **PIHAK KEDUA** diperkenankan untuk salinan dari dokumen-dokumen tersebut dalam angka sebagai arsip.
- 42.5 **PIHAK KEDUA** wajib membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual oleh **PIHAK KEDUA**.
- 42.6 Hak kekayaan intelektual terkait dengan pengetahuan, prinsip bisnis, konsep analisis, metodologi, proses, gagasan yang dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan kontrak ini tetap menjadi hak milik **PIHAK KEDUA**.

43. Kewajiban PIHAK PERTAMA

Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
- c. Memberikan instruksi sesuai jadwal;

- d. Membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.

E. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

44. **Hak PIHAK KEDUA** **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
- a. Menerima pembayaran dan/atau kompensasi (jika ada) untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
45. **Kewajiban PIHAK KEDUA** **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**
 - b. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**
 - d. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
 - e. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan **PIHAK KEDUA**
 - f. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisiensi dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknis professional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak.
 - g. Melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - h. Menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil **PIHAK PERTAMA**;

- i. Merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan.

46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

47. Hak Atas Kekayaan Intelektual

PIHAK KEDUA wajib membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh **PIHAK KEDUA**

48. Layanan Tambahan

PIHAK KEDUA wajib menyediakan layanan tambahasan lainnya yaitu tambahan konsultasi untuk **PIHAK PERTAMA** untuk monitoring implementasi setelah kontrak ini berakhir tanpa tambahan biaya.

49. Penanggulangan Resiko

49.1 **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas **PIHAK PERTAMA** beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap **PIHAK PERTAMA** beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat **PIHAK PERTAMA**) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda **PIHAK KEDUA**, dan Personil;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga

49.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko **PIHAK KEDUA**, kecuali

kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK PERTAMA.

- 49.3 Pertanggunggaan asuransi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA tidak membatasi kewajiban penanggunggaan dalam syarat ini.
- 49.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja harus diganti atau diperbaiki oleh PIHAK KEDUA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

50. Perlindungan Tenaga Kerja

- 50.1 **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memenuhi dan memerintahkan personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** beserta personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut;
- 50.2 **PIHAK KEDUA** berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setia personilnya (termasuk personil subPIHAK KEDUA, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

51. Pemeliharaan Lingkungan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini

52. Asuransi

- 52.1 Pihak PIHAK KEDUA mengasuransikan:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan kontrak atas segala risiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya
 - c. hal-hal lain yang ditentukan berkaitan dengan asuransi.
- 52.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

53. Keselamatan

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

- 54. Pembayaran Denda** **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayarkan sanksi financial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Kontrak ini. **PIHAK PERTAMA** mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan **PIHAK KEDUA**. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual **PIHAK KEDUA**.

E. KEWAJARAN DAN ITIKAD BAIK

- 55. Itikad Baik**
- 55.1 PARA PIHAK** bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
 - 55.2 PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
 - 55.3** Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.
- 56. Pelaksanaan Kontrak** Jika dalam pelaksanaan Kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan Kontrak maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain. Jika Pihak yang satu menganggap pelaksanaan Kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah Pihak harus megupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

F. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

57. Perdamaian

57.1 **PARA PIHAK** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola ini;

57.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara **PARA PIHAK** dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**58. Lembaga
Pemutus
Sengketa**

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui perdamaian tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. arbitrase,
- b. alternatif penyelesaian sengketa, atau
- c. pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi Alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Elvanno Hatorangan
Alamat : Gedung Menara merdeka Lt. 9
 Jl. Budi Kemuliaan 1 no. 2
 Jakarta 10110
Telepon : 021-31936590
Website : www.baktikominfo.id
Faksimili : 021-31927516

PIHAK KEDUA:

Nama : Ir. Patuan P. Simatupang,
 MCRP
Alamat : Sopo Del Office Towers &
 Lifestyle: Tower A Lantai 9
 Jl. Mega Kuningan Barat III,
 RT. 004, RW. 005 Kelurahan
 Kuningan Timur, Setiabudi
 Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021-50806556
Website : www.del.ac.id

B. Wakil Sah PARA Wakil Sah **PARA PIHAK** sebagai berikut:
PIHAK

Untuk **PIHAK PERTAMA:**

Elvanno Hatorangan

Untuk **PIHAK KEDUA:**

Ir. Patuan P. Simatupang, MCRP

C. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 14 (Empat Belas) Oktober 2019 sampai dengan 13 (Tiga Belas) Desember 2019
D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan ini selama 2 (dua) bulan kalender sejak ditandatanganinya SPMK.
E. Jenis Kontrak	1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Gabungan 2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Pengadaan Tahun Tunggal 3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: DIPA BAKTI Tahun Anggaran 2019 4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pekerjaan Swakelola Tipe 3
F. Ruang Lingkup Pekerjaan	Secara garis besar terdapat sebanyak 4 (empat) kegiatan utama dalam kegiatan ini yang dapat di kembangkan lebih lanjut yakni: a. Identifikasi dan analisis isu dan permasalahan strategis terkait perkembangan kawasan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. b. Pembangunan basis data dan informasi pariwisata c. Pelatihan komunitas masyarakat lokal dalam pemanfaatan e-tourism d. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan perbaikan lebih lanjut.
G. Tindakan PIHAK KEDUA yang mensyaratkan persetujuan PIHAK PERTAMA	Tindakan lain oleh PIHAK KEDUA yang memerlukan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA terlebih dahulu adalah: penggantian Tenaga Ahli, perpanjangan waktu pelaksanaan dan hal-hal lain yang secara prinsip mempengaruhi kualitas dan waktu.

H. Pelaporan	PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>) pekerjaan sesuai dengan kesepakatan.
I. Serah Terima Laporan	Ketentuan serah terima Laporan akhir pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
J. Kerahasiaan dan Pembatasan Penggunaan Dokumen	1. Hak kekayaan intelektual atas hasil dari pekerjaan ini menjadi hak milik PIHAK PERTAMA; 2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa informasi yang diberikan dan disampaikan baik secara lisan, tertulis, grafik, atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya baik selama dan setelah berlangsungnya kontrak akan dijaga kerahasiannya dari pihak ketiga dan akan dipergunakan hanya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA; 3. PIHAK KEDUA diperbolehkan menyimpan Salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan ini hanya sebagai arsip.
K. Sumber Dana	Kontrak swakelola ini dibiayai dari DIPA BAKTI Tahun Anggaran 2019.
L. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan 3 (tiga) termin pembayaran. 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pembayaran Termin I dibayarkan PPK maksimal sebesar Rp. 188.835.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu

- Rupiah)** akan dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan Laporan Pendahuluan dan disetujui oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta rencana pemakaian uang termin I;
- b. Pembayaran Termin II dibayarkan PPK maksimal sebesar **Rp. 157.376.250,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)** akan dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Antara dan disetujui oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah diselesaikan minimal 80% dari nilai termin I;
- c. Pembayaran Termin III dibayarkan PPK maksimal sebesar **Rp. 139.424.150,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)** akan dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir (Maksimal diakhir masa kontrak) yang telah disetujui oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah diselesaikan sebesar 100% dari keseluruhan Nilai Kontrak atau sejumlah bukti pertanggungjawaban yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan kelengkapan dokumen penunjang sudah diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer langsung kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening sebagai berikut:
- Nama Bank : BNI Cabang Balige
 - Atas Nama : Yayasan Del
 - Nomor Rekening : 061.254.829

- M. Batas akhir waktu penerbitan SPP** Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang diterima dan dinyatakan lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**.
- N. Dokumen yang disyaratkan untuk Mengajukan Tagihan pembayaran** Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan terdiri dari:
- a. Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen BAKTI;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - c. Surat Permohonan Pembayaran yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran BAKTI;
 - d. Invoice Pembayaran (2 Rangkap);
 - e. Kuitansi bermaterai Rp 6.000,- (1 rangkap);
 - f. Kuitansi tidak bermaterai (1 rangkap);
 - g. Resume Kontrak;
 - h. Copy SPMK;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai Rp 6.000,-;
 - j. Surat Pernyataan Kebenaran Pemberian Dokumen bermaterai Rp. 6.000,-;
 - k. Bukti-bukti pengeluaran keuangan.
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
- a. Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir;
 - b. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan.

- O. Denda dan Ganti Rugi**
1. Besaran denda dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK PERTAMA** memutuskan kontrak secara sepihak adalah sebesar 20% dari nilai kontrak.
 2. Denda akibat **PIHAK KEDUA** diputus kontrak secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal pemutusan kontrak.
 3. Denda akibat **PIHAK KEDUA** diputus kontrak secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara **PIHAK KEDUA** menyetorkan ke kas bendahara penerimaan BAKTI.
 4. Besaran denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, yang dalam hal ini dihitung dari jumlah sisa biaya yang belum dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**

P. Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.

- Q. Penyelesaian Perselisihan**
1. Penyelesaian Perselisihan atau sengketa antara **PARA PIHAK** dalam kontrak diutamakan dilakukan melalui musyawarah untuk mencari suatu penyelesaian secara baik dengan cara damai.
 2. Jika perselisihan **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka **PARA PIHAK** menetapkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

(BANI) sebagai lembaga penyelesaian perselisihan tersebut.

3. Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. **PARA PIHAK** setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.



Account Information

ACCOUNT STATEMENT

DEL, YYS
JL SISINGAMANGARAJA, DESA
BALIGE, SUMUT
INDONESIA

Account No. : 61254829 - YAYASAN DEL
Account Type : Current
Period : 14-Oct-19 - 15-Oct-19
Page : 1

LAMPIRAN A
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Nomor : 1401/SWA/PPK.I/BAKTI/KOMINFO/10/2019
 Nomor : 012/YD/Perj-BAKTI/2019
 Tanggal : 14 Oktober 2019

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME				SATUAN BIAYA	JUMLAH
		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
A.	HONORARIUM TIM SWAKELOLA						Rp 296.100.400
a.	Penanggung Jawab Kegiatan	1	Orang	2	Bulan	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
b.	Ketua	1	Orang	2	Bulan	Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
c.	Sekretaris	1	Orang	2	Bulan	Rp 3.900.000	Rp 7.800.000
d.	Staf Administrasi	1	Orang	1	Bulan	Rp 5.727.900	Rp 5.727.900
e.	Ahli IT dan Perencana	1	Orang	2	Bulan	Rp 30.282.750	Rp 60.565.500
f.	Ahli Komunikasi dan Pariwisata	1	Orang	2	Bulan	Rp 23.944.500	Rp 47.889.000
g.	Ahli Basisdata	1	Orang	2	Bulan	Rp 23.944.500	Rp 47.889.000
h.	Ahli Dokumentasi	1	Orang	2	Bulan	Rp 23.944.500	Rp 47.889.000
i.	Ahli Komunikasi dan Pariwisata	1	Orang	2	Bulan	Rp 18.780.000	Rp 37.560.000
j.	Ahli Perencanaan dan Tata Kota	1	Orang	1	Bulan	Rp 18.780.000	Rp 18.780.000
k.	Asisten Pariwisata	1	Orang	20	hari	Rp 250.000	Rp 5.000.000
B.	BELANJA PAKET FGD dan Survey						Rp 188.585.000
a.	FGD Toba Samosir						Rp 20.705.000
	Uang Harian FGD	2	Orang	1	Hari	Rp 95.000	Rp 190.000
	Ruangan/Gedung	1	Paket	1	Kali	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	Konsumsi (makan dan coffee break)	30	Paket	2	Kali	Rp 64.000	Rp 3.840.000
	Transportasi Peserta	30	Orang	1	Kali	Rp 150.000	Rp 4.500.000
	Narasumber	3	Orang	2	Jam	Rp 1.700.000	Rp 10.200.000
	Sewa Kendaraan	1	Unit	1	Hari	Rp 975.000	Rp 975.000
b.	FGD Samosir						Rp 27.980.000
	Uang Harian	2	Orang	1	Hari	Rp 370.000	Rp 740.000
	Uang Harian FGD	2	Orang	1	Hari	Rp 95.000	Rp 190.000
	Ruangan/Gedung	1	Paket	1	Kali	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	Konsumsi (makan dan coffee break)	30	Paket	2	Kai	Rp 64.000	Rp 3.840.000
	Transportasi Peserta	30	Orang	2	Kali	Rp 150.000	Rp 9.000.000
	Narasumber	3	Orang	2	Jam	Rp 1.700.000	Rp 10.200.000
	Penginapan	2	Orang	1	malam	Rp 530.000	Rp 1.060.000
	Sewa Kendaraan	1	Unit	2	Hari	Rp 975.000	Rp 1.950.000

c.	FGD Simalungun dan P. Siantar						Rp 27.980.000
	Uang Harian	2	Orang	1	Hari	Rp 370.000	Rp 740.000
	Uang Harian FGD	2	Orang	1	Hari	Rp 95.000	Rp 190.000
	Ruangan/Gedung	1	Paket	1	Kali	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	Konsumsi (makan dan coffee break)	30	Paket	2	Kai	Rp 64.000	Rp 3.840.000
	Transportasi Peserta	30	Orang	2	Kali	Rp 150.000	Rp 9.000.000
	Narasumber	3	Orang	2	Jam	Rp 1.700.000	Rp 10.200.000
	Penginapan	2	Orang	1	malam	Rp 530.000	Rp 1.060.000
	Sewa Kendaraan	1	Unit	2	Hari	Rp 975.000	Rp 1.950.000
d.	FGD Karo						Rp 27.980.000
	Uang Harian	2	Orang	1	Hari	Rp 370.000	Rp 740.000
	Uang Harian FGD	2	Orang	1	Hari	Rp 95.000	Rp 190.000
	Ruangan/Gedung	1	Paket	1	Kali	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	Konsumsi (makan dan coffee break)	30	Paket	2	Kai	Rp 64.000	Rp 3.840.000
	Transportasi Peserta	30	Orang	2	Kali	Rp 150.000	Rp 9.000.000
	Narasumber	3	Orang	2	Jam	Rp 1.700.000	Rp 10.200.000
	Penginapan	2	Orang	1	malam	Rp 530.000	Rp 1.060.000
	Sewa Kendaraan	1	Unit	2	Hari	Rp 975.000	Rp 1.950.000
e.	FGD Humbang Hasundutan						Rp 27.980.000
	Uang Harian	2	Orang	1	Hari	Rp 370.000	Rp 740.000
	Uang Harian FGD	2	Orang	1	Hari	Rp 95.000	Rp 190.000
	Ruangan/Gedung	1	Paket	1	Kali	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	Konsumsi (makan dan coffee break)	30	Paket	2	Kai	Rp 64.000	Rp 3.840.000
	Transportasi Peserta	30	Orang	2	Kali	Rp 150.000	Rp 9.000.000
	Narasumber	3	Orang	2	Jam	Rp 1.700.000	Rp 10.200.000
	Penginapan	2	Orang	1	malam	Rp 530.000	Rp 1.060.000
	Sewa Kendaraan	1	Unit	2	Hari	Rp 975.000	Rp 1.950.000
f.	FGD Tapanuli Utara						Rp 27.980.000
	Uang Harian	2	Orang	1	Hari	Rp 370.000	Rp 740.000
	Uang Harian FGD	2	Orang	1	Hari	Rp 95.000	Rp 190.000
	Ruangan/Gedung	1	Paket	1	Kali	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	Konsumsi (makan dan coffee break)	30	Paket	2	Kai	Rp 64.000	Rp 3.840.000
	Transportasi Peserta	30	Orang	2	Kali	Rp 150.000	Rp 9.000.000
	Narasumber	3	Orang	2	Jam	Rp 1.700.000	Rp 10.200.000
	Penginapan	2	Orang	1	malam	Rp 530.000	Rp 1.060.000
	Sewa Kendaraan	1	Unit	2	Hari	Rp 975.000	Rp 1.950.000

g.	FGD Dairi dan Pakpak Barat						Rp 27.980.000
	Uang Harian	2	Orang	1	Hari	Rp 370.000	Rp 740.000
	Uang Harian FGD	2	Orang	1	Hari	Rp 95.000	Rp 190.000
	Ruangan/Gedung	1	Paket	1	Kali	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
	Konsumsi (makan dan coffee break)	30	Paket	2	Kai	Rp 64.000	Rp 3.840.000
	Transportasi Peserta	30	Orang	2	Kali	Rp 150.000	Rp 9.000.000
	Narasumber	3	Orang	2	Jam	Rp 1.700.000	Rp 10.200.000
	Penginapan	2	Orang	1	malam	Rp 530.000	Rp 1.060.000
	Sewa Kendaraan	1	Unit	2	Hari	Rp 975.000	Rp 1.950.000
C.	Penggandaan Laporan						Rp 950.000
	Penggandaan laporan Pendahuluan	1	Eks	1	Kali	Rp 150.000	Rp 150.000
	Penggandaan laporan Antara	1	Eks	1	Kali	Rp 200.000	Rp 200.000
	Penggandaan Laporan Akhir	1	Eks	1	Kali	Rp 300.000	Rp 300.000
	Flash Disk	3	buah	1	Kali	Rp 100.000	Rp 300.000
	TOTAL						Rp 485.635.400

Untuk dan atas nama
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan
Informasi Kementerian Komunikasi dan
Informatika

Sebagai PIHAK PERTAMA



ELVANNO HATORANGAN
Pejabat Pembuat Komitmen I

Untuk dan atas nama
Penyedia



IR. Patuan P. Simatupang
Ketua Yayasan Del

LAMPIRAN B
DAFTAR PERSONIL

Nomor : 1401/SWA/PPK.I/BAKTI/KOMINFO/10/2019

Nomor : 012/YD/Perj-BAKTI/2019

Tanggal : 14 Oktober 2019

No	Nama	Jabatan	Jumlah	Satuan
1	Arnaldo Marulitua Sinaga	Ketua	2	OB
2	Riyanthi Sianturi	Sekretaris	2	OB
3	Nelly Manalu	Staf Administrasi	1	OB
4	Arnaldo Marulitua Sinaga	Ahli IT dan Perencana	2	OB
5	Riyanthi Sianturi	Ahli Komunikasi dan Pariwisata	2	OB
6	Verawaty Situmorang	Ahli Basisdata	2	OB
7	Yohanssen Pratama	Ahli Dokumentasi	2	OB
8	Robin Sihotang	Ahli Komunikasi dan Pariwisata	2	OB
9	Alonso Fin Manik	Ahli Perencanaan dan Tata Kota	1	OB

Untuk dan atas nama
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan
Informasi Kementerian Komunikasi dan
Informatika

Sebagai PIHAK PERTAMA



ELVANNO HATORANGAN
Pejabat Pembuat Komitmen I

Untuk dan atas nama
Yayasan Del,
sebagai PIHAK KEDUA



Ir. Patuan P. Simatupang
Ketua Yayasan